



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 367 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 135.490 M² (LEBIH KURANG SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU
EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN
BANGUNAN PADA SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2020 Nomor 1712/-076 Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 135.490 m² (lebih kurang seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 135.490 m² (lebih kurang seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 135.490 M² (LEBIH KURANG SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 135.490 m² (lebih kurang seratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 367 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 135.490 M2 (LEBIH KURANG SERATUS
TIGA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH METER
PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Lapangan Sepakbola	20805000000000	01011301005	000001	7.532	m ²	-	APBD	2008	Jalan Kalibaru Barat RT.05 RW.15, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	6 040 664 000,00	Tanah Lapangan Sepakbola Kalibaru
2	Tanah Lapangan Sepakbola	20805000000000	01011301005	000002	18.200	m ²	-	APBD	2008	Jalan Dermaga Muara RW.11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara	28 628 600 000,00	Tanah Lapangan Sepakbola Muara Angke
3	Tanah Lapangan Sepakbola	20805000000000	01011301005	000003	8 846.56	m ²	-	APBD	2008	Jalan Malaka I RT.07 RW.12, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	3 485 544 640,00	Tanah Lapangan Sepakbola Rorotan
4	Tanah Bangunan Gudang	20805000000000	01011102003	000001	4 526	m ²	-	APBD	2008	Jalan Raya Gedeja Tugu, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	3 177 252 000,00	Tanah Gedung Serbaguna Semper Barat
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20805000000000	01011104001	000004	35.000	m ²	-	HIBAH	1987	Stadion Tugu, Jalan Pegangsaan dua, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	35 000 000 000,00	-
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20805000000000	01011104001	000006	46.000	m ²	-	HIBAH	1995	Stadion/Lapangan Tennis Rawa badak, Jalan Alur Laut, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	69 000 000 000,00	-
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20805000000000	01011104001	000008	3 876	m ²	-	HIBAH	2004	Kolam Renang Rawa Badak, Jalan Alur Laut, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	5 814 000 000,00	-
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20805000000000	01011104001	000002	11 509	m ²	-	APBD	2005	Jalan Ketel Uap Kali Japat NO 1, Kelurahan Ancol Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	34 100 000 000,00	-

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Ukuran Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Asrama Permanen	20805000000000	03110205001	000001	B	m ²	2 326	-	-	APBD	2005	Jalan Ketel Uap Kali Japat NO 1, Kelurahan Ancol Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	5 350 950 000,00	Wisma Atlet

2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20805000000000	03110101001	000002	B	m ²	1.936	-	-	2005	Jalan Ketel Uap Kali Japat NO.1, Kelurahan Ancol Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	3.446.080.000,00	Gedung Pora
3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	20805000000000	03110101002	000001	B	m ²	1.728	-	-	2005	Jalan Ketel Uap Kali Japat NO.1, Kelurahan Ancol Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	5.011.200.000,00	Gedung Perahu
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	20805000000000	03110109001	000001	B	m ²	1.600	-	-	2005	Jalan Ketel Uap Kali Japat NO.1, Kelurahan Ancol Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara	20.499.272,00	Yacht Club
5	Bangunan Olah raga Terbuka Permanen	20805000000000	03110111004	000052	B	m ²	1.200	-	HIBAH	1995	Jalan Alamanda Sunter Jaya, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara	1.821.238.000,00	Taman Alamanda



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JAKARTA
KABUPATEN BUNDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA